

Pelaksanaan Layanan Cyber Counseling Pada Era Society 5.0: Kajian Konseptual

Nur Mega Aris Saputra^{1*}, Hengki Tri Hidayatullah¹, Dzulkifli Abdullah², Muslihati¹

¹Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang

²Teknik Informatika, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang

* Penulis korespondensi, Surel: aris.saputra.1701116@students.um.ac.id

Abstrak

Perkembangan zaman mengakibatkan perubahan baik pada aspek industri maupun segala aspek kehidupan di masyarakat. Perubahan tersebut dipicu oleh kegiatan industri yang menggabungkan kecanggihan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber di era *society 5.0*. Permasalahan utama yang ditinjau dalam Penelitian ini adalah: 1. Bagaimana keterbaruan *Cyber Counseling* di era *society 5.0*? 2. Bagaimana efektifitas layanan bimbingan dan konseling pada era *society 5.0* dan pada situasi pandemi covid-19 saat ini?. Tujuan dari kajian konseptual ini adalah: 1. Untuk mengetahui keterbaruan *cyber counseling* di era *society 5.0*. 2. Untuk mengetahui efektifitas layanan bimbingan dan konseling pada era *society 5.0* dan pada situasi pandemi covid-19 saat ini. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*) menghimpun dan mengkaji menggunakan sumber literatur berupa buku, artikel prosiding, jurnal nasional maupun jurnal internasional yang berkaitan dengan variabel penelitian. Upaya dalam mengumpulkan sumber kajian diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai konteks dan karaktersitik bahan kajian. Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah : 1. Mengetahui perkembangan layanan bimbingan dan konseling terus melakukan pembaharuan dan inovasi dari penggunaan *email* hingga aplikasi android khusus. 2. Kajian terkait *cyber counseling* yang merupakan upaya solutif yang dapat dilakukan konselor dalam memberikan layanan pada era *society 5.0* dan pada situasi pandemi covid-19 saat ini.

Kata kunci: era *society 5.0*; bimbingan dan konseling; *cyber counseling*

Pendahuluan

Dewasa ini perubahan sosial secara fundamental telah mengubah cara hidup masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan tersebut dipicu oleh kegiatan industri yang menggabungkan kecanggihan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber di era *society 5.0*. Otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk di dalamnya sistem cyber-fisik, Internet of Things (IoT), komputasi awan serta komputasi kognitif telah merasuk dalam berbagai kegiatan masyarakat (Firman, 2019). *Society 5.0* merupakan solusi dari berbagai polemik yang dihasilkan dari revolusi industri 4.0, dimana konsep *society 5.0* menjadikan manusia sebagai komponen utamanya. Santoso (2019) menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 dan *society 5.0* sama-sama memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik, hanya saja *society 5.0* dianggap sebagian orang lebih humanis dibandingkan revolusi industri 4.0.

Dengan munculnya tren hidup baru yang lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan manusia saat ini, menyebabkan terjadinya transformasi baru dan inovasi yang menyebar lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Berbagai terobosan di berbagai lapangan kehidupan membawa dampak terhadap penurunan biaya produksi dan munculnya platform yang menyatukan serta mengonsentrasikan beberapa bidang keilmuan untuk meningkatkan produktifitas.

Organisasi dalam perjalanannya mengalami perubahan-perubahan dari seluruh sistem produksi, manajemen dan tata kelola menuju efisiensi dan efektifitas (Firman, 2019). Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Firman (2019) memaparkan Revolusi 4.0 akan berdampak terhadap disrupsi teknologi, hukum, ekonomi, pendidikan, pertanian serta

kehidupan social lainnya, termasuk sektor pendidikan. Dunia pendidikan saat ini tengah mengalami permasalahan baru yang cukup rumit ditambah dengan adanya pandemi covid-19. Data dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO tahun 2020 menyebutkan setidaknya lebih dari 300 juta siswa diseluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Dalam konteks ini maka dibutuhkan suatu kebijakan dalam keterlaksanaan pendidikan yang memiliki keterbaharuan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kasih (2020) menyebutkan di Indonesia setidaknya hampir seluruh kegiatan belajar dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi di alihkan menjadi sistem daring atau *online*. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat siswa dapat belajar meskipun di tengah pandemi seperti saat ini. Di sisi lain Chodijah (2020) menjelaskan bahwasannya covid-19 membuat sebagian orang merasa cemas khawatir tertular penyakit dari interaksi yang mereka lakukan. Berbagai macam aturan dan protokol kesehatan yang baru mengharuskan semua orang untuk tidak melakukan kontak sosial secara langsung sekalipun dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut juga mempengaruhi psikologis anak atau peserta didik yang tidak terbiasa melakukan pembelajaran secara *online* (Syah, 2020). Perubahan yang signifikan terkait pembelajaran online dengan keadaan psikologis siswa yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 sehingga memperparah keadaan siswa dalam melakukan proses adaptasi.

Senada dengan pemaparan tersebut Oktawirawan (2020) menjelaskan bahwa Pemahaman yang kurang terhadap materi serta waktu pengerjaan tugas yang singkat membuat siswa merasa tertekan. Kurangnya penguasaan materi membuat siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Hal tersebut memunculkan kecemasan bagi siswa mengenai potensi penurunan nilai ujian hingga ketidaksiapannya dalam menghadapi tingkat berikutnya (Oktawirawan, 2020). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa pada saat ini merupakan permasalahan yang cukup kompleks, dimana perpaduan dari permasalahan sudah ada sebelum kondisi pandemi covid-19 ini kemudian diperparah dengan kondisi saat ini yang memunculkan permasalahan baru yang kompleks.

Permasalahan-permasalahan tentang gangguan psikologis dan kecemasan yang berlebihan di masa pandemi seperti saat ini tentu akan menghambat siswa dalam menjalani proses belajar dan kesehariannya seperti kebiasaan belajar yang menurun atau rendah (Harahap, 2020); kecemasan mengenai virus corona dan perubahan belajar online (Fitria dkk, 2020); adaptasi belajar online (tirto, 2020). Guru bimbingan dan konseling sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh siswa. Namun ditengan pandemi seperti saat ini muncul kebiasaan baru atau "New Normal" yang mengacu pada perubahan perilaku manusia termasuk membatasi kontak *person-to-person* seperti berjabat tangan dan harus menjaga jarak minimal 2 meter (Kompasiana, 2020). Sejalan dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Surat Edaran No. 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kemdikbud, serta Surat Edaran No. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan (Ratriani, 2020).

Pembatasan kontak *person-to-person* tersebut tentu dapat mengganggu khususnya bagi guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan kepada konseli. Dalam mengupayakan tercapainya proses bimbingan dan konseling yang optimal di masa pandemi

seperti saat ini maupun di masa yang akan datang guru bk dituntut agar terus meng*upgrade* diri baik dari segi keilmuan dan juga kemampuan menggunakan perangkat komputer. Memasuki era *society 5.0* perangkat teknologi otomatisasi dapat dijadikan sebagai langkah solutif dalam menghadapi tantangan seperti saat ini. Menurut Yusuf (Santoso, 2013) menjelaskan pada dasarnya konseling merupakan proses *helping* atau bantuan dari konselor (*helper*) kepada konseli, baik melalui tatap muka maupun media cetak, elektronik, telepon ataupun internet.

Salah satu proses konseling adalah *cyber counseling* yang didefinisikan sebagai praktek konseling profesional yang terjadi ketika konseli dan konselor berada secara terpisah dan memanfaatkan media elektronik untuk berkomunikasi melalui internet (Petrus, 2017). Meninjau dari tingkat efisien *cyber counseling* merupakan pilihan tepat yang dapat dilakukan saat ini, yang didukung dengan adanya *society 5.0* untuk mengoptimalkan dan pemanfaatan teknologi dalam menyelesaikan berbagai bidang pekerjaan tanpa mengurangi atau menghilangkan komponen utama yakni kualitas manusianya dalam hal ini adalah guru bk atau konselor (Santoso, 2019). Sutijono (2018) menjelaskan bahwa salah satu kelebihan dari *cybercounseling*, media seperti facebook, instagram, skype, twitter, whatsapp tersebut mudah digunakan, memiliki asas kerahasiaan, praktis, dan dapat diakses dari mana saja. Bahkan, media tersebut dapat diaplikasikan dalam layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, *cyber counseling* menjadi pilihan bagi para peserta didik untuk mengkonsultasikan problem mereka.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan menghimpun dan mengkaji menggunakan sumber literatur berupa buku, artikel prosiding, jurnal nasional maupun jurnal internasional yang berkaitan dengan variabel penelitian. Upaya dalam mengumpulkan sumber kajian diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai konteks dan karakteristik bahan kajian.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan zaman memberikan dampak yang signifikan bagi segala aspek ilmu pengetahuan yang ada. Salah satunya adalah pengaruh dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang ada disekolah. Tujuan dari bimbingan dan konseling adalah membantu siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal (Santoso, 2013). Dalam proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pastinya harus memperhatikan faktor-faktor yang mendukung dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan layanan konseling.

Eksistensi bimbingan dan konseling merupakan salah satu dari tiga komponen utama yang ada disekolah (Flurentin, 2013) dituntut untuk adaptif akan segala perubahan yang ada. Salah satu inovasi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling adalah layanan *cyber counseling* atau sering disebut konseling online. Dalam konteks *society 5.0* inovasi layanan bimbingan dan konseling pastinya harus memiliki keterbaruan secara khusus dari aspek inovasi layanan bimbingan dan konseling pada era revolusi industri 4.0.

Estetika *Cyber counseling* dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling

Cyber counseling atau konseling online merupakan layanan konseling yang dilakukan dengan memanfaatkan media khusus sesuai dengan perkembangan zaman. *Cybercounseling* merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan dalam proses pelaksanaan pemberian layanan Bimbingan dan Konseling (Petrus & Sudibyo, 2017). Istilah *cyber* memiliki arti dunia maya atau *internet*, sedangkan istilah dari konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh ahli kepada konseli atau klien secara terstruktur dan sistematis.

Pada era saat ini, dengan perkembangan zaman proses pemberian bantuan atau konseling tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*), melainkan berkembang dengan dapat dilakukannya proses konseling secara *online* atau dapat disebut *cybercounseling*, *e-counseling*, konseling *online* atau istilah yang lainnya (Prahesti & Wiyono, 2017). Menurut Li, Lau, Jaladin, & Abdullah (2013) dalam pelaksanaannya ada beberapa istilah yang biasa digunakan untuk dalam penyebutan konseling *online* termasuk terapi *online* atau *internet*, konseling elektronik, terapi elektronik, terapi *cyber*, terapi menggunakan *email*, konseling berbasis *web*, konseling *internet*, konseling *cyber*, konseling sesi tunggal sinkron, dan terapi-*e-mail*.

Perkembangan zaman yang terjadi dengan begitu cepat dan menjadikan perubahan yang begitu berbeda pada awalnya terkadang membuat sesuatu tersebut sulit untuk diadaptasi. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling yang merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan manusia dituntut untuk dapat adaptif akan segala perubahan yang ada. *Cyber counseling* merupakan salah satu estetika dalam inovasi layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses konseling tersebut.

Pelaksanaan proses konseling, *cybercounseling* menggunakan perangkat lunak yang berbasis *cyber* atau jaringan internet dapat menggunakan alat-alat elektronik seperti komputer, *netbooks*, *smartphones*, tablet, laptop atau perangkat lainnya yang bertujuan untuk pendidikan, khususnya di dalam proses konseling (Bastemur & Bastemur, 2015). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *cybercounseling* merupakan proses pemberian bantuan kepada konseli yang dilakukan secara *online* atau melalui media komunikasi jaringan internet yang dalam pelaksanaan konseling tersebut dapat dilakukan dimana saja dan kapanpun waktunya dengan persetujuan antara konseli dengan konselor sehingga dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.

Cyber counseling dalam konteks society 5.0

Era *society 5.0* merupakan perkembangan dari era sebelumnya yaitu era revolusi industri 4.0. Pada hakikatnya antara era *society 5.0* dengan revolusi industri 4.0 merupakan suatu hal yang sama yaitu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam segala aspek kehidupan manusia. Perbedaan antara keduanya adalah fokus atau tujuan yang ingin dicapai berdasarkan karakteristik dari kelompok masyarakat.

Jika dikaji berdasarkan perkembangan era, menurut Harayama (2017) mengambil pandangan panjang tentang sejarah, mendefinisikan masyarakat 1.0 sebagai kelompok orang-orang berburu dan berkumpul dalam koeksistensi yang harmonis dengan alam, masyarakat 2.0 sebagai pembentuk kelompok berdasarkan budidaya pertanian, peningkatan organisasi dan pembangunan bangsa, masyarakat 3.0 adalah sebuah masyarakat yang

mempromosikan industrialisasi melalui revolusi Industri, membuat produksi massal mungkin, dan masyarakat 4.0 sebagai masyarakat informasi yang menyadari peningkatan nilai tambah dengan menghubungkan aset tidak berwujud sebagai jaringan informasi. masyarakat 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Masyarakat 4.0, bertujuan untuk masyarakat yang berpusat pada manusia yang makmur dengan pengoptimalan dalam penggunaan IoT (*Internet of Think*).

Prinsip dasar industri 5.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri (Arjunaita, 2020). Pelaksanaan dalam sistem *society 5.0* tidak hanya difokuskan pada pemanfaatan perkembangan teknologi tetapi juga memperhatikan keterpaduan antara teknologi dengan aspek yang lainnya. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling khususnya perkembangan pelaksanaan layanan *cyber counseling* maka diharapkan sesuai dengan karakteristik perkembangan pada era *society 5.0*. Hal ini juga didukung oleh keadaan saat ini (pandemi covid-19) yang berdampak pada keterbatasan aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia sehingga pemanfaatan teknologi merupakan pilihan yang terbaik.

Perubahan dan perkembangan zaman menyebabkan pelaksanaan *cyber counseling* berubah begitu signifikan dari masa-kemasa. Koutsonika (2009) menyebutkan bahwa konseling *online* pertama kali dikenalkan pada dekade tahun 1960 dan 1970 dengan menggunakan perangkat lunak program *Eliza* dan *Par* (Ildil & Ardi, 2013). Proses pemberian layanan konseling secara *online* dilakukan melalui jaringan yang terorganisasi secara *online*. Praktek pelaksanaan konseling *online* terus berkembang, dalam hal ini didefinisikan sebagai proses interaksi tidak sinkron dan sinkron antara konselor dan konseli dengan menggunakan media *chat*, *e-mail*, dan konferensi video melalui *internet* (Tanrikulu, 2009). Proses sinkron merupakan pemberian layanan konseling melalui aktivitas *online* secara bersamaan antara konseli dengan konselor yang dapat dilaksanakan melalui *video call* atau *text chatting*. Sedangkan, proses asinkron adalah proses pemberian layanan atau komunikasi konseling yang aktivitasnya tidak terjadi pada saat itu juga (tidak terjadi secara langsung) seperti ketika mengirimkan pesan atau *email* tetapi tidak secara langsung memperoleh balasan dari konselor atau konseli (Scholl, Hayden, & Clarke, 2017).

Pelaksanaan *cybercounseling* atau konseling *online* mengikuti kedua bentuk yang ada dalam prinsip komunikasi *internet* (sinkron dan asinkron). Dalam hal ini, konseli terlebih dahulu melakukan komunikasi asinkron dengan mendaftar dan memesan jadwal untuk proses konseling kemudian dilanjutkan dengan proses sinkron yaitu proses konseling melalui *video call* atau pesan berbalas. Pada perkembangannya *cyber counseling* dilaksanakan dengan menggunakan pesan melalui *email* atau pesan singkat asinkron, kemudian pada awal abad ke-20-an perkembangan *cyber counseling* berbasis *website* dan pada saat ini mulai berkembang serta akan dikembangkan inovasi baru aplikasi android yang digunakan untuk proses *cyber counseling*.

Tetapi dalam hal ini pastinya akan mengalami perkembangan yang sesuai dengan karakteristik era *society 5.0*. jika ditinjau berdasarkan karakteristik khusus era *society 5.0* perkembangan dalam media atau aplikasi *cyber counseling* dapat dikembangkan fitur-fitur khusus yang berkaitan dengan IoT (*Internet of Think*) atau kecedasan buatan untuk membaca dan menganalisis keadaan konseli sehingga mempermudah dalam pemberian bantuan oleh konselor. Keterbaharuan juga dapat dilakukan dengan modifikasi aplikasi

secara khusus dengan efek 4 atau 5 dimensi sehingga dalam proses konseling konseli dapat merasakan kehadiran konselor secara nyata walaupun berbasis layanan *cyber counseling*. Berikut merupakan gambaran perkembangan dalam pelaksanaan *cyber counseling* berdasarkan era revolusi industri 3.0; revolusi industri 4.0; society 5.0 :



Gambar 1. Perkembangan Media yang digunakan dalam proses *Cyber counseling*

Simpulan

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam konteks perkembangan zaman pada hakikatnya haruslah memiliki karakteristik yang adaptif dengan segala aspek yang ada. Jika dikaitkan dengan era society 5.0 yang merupakan perkembangan dan penyempurnaan dari era revolusi industri 4.0 dengan optimalisasi penggunaan IoT (Internet of Think). Salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang berinovasi dalam perkembangan zaman adalah layanan cyber counseling, perkembangannya mulai dari penggunaan pesan email, sosial media, video conference, aplikasi sampai pengembangan aplikasi android khusus.

Berkaitan dengan era society 5.0 perkembangan dalam pelaksanaan cyber counseling memiliki karakteristik khusus dengan pemanfaatan IoT (Internet of Think) sebagai fitur tambahan dari aplikasi yang telah dikembangkan sebelumnya. Efektivitas dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ditunjang dengan fitur yang ada diharapkan dapat memudahkan dalam pelaksanaan need asesmen dan kehadiran konselor secara virtual menjadi nyata sehingga memberikan kesan kehangatan bagi konseli. Penggunaan layanan cyber counseling memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling sehingga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja atau memiliki tingkatan fleksibilitas yang tinggi dalam pelaksanaannya.

Daftar Rujukan

- Arjunaita, A. (2020, April). Pendidikan Di Era Revolusi Industri 5.0. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Bastemur, S., & Bastemur, E. (2015). Technology Based Counseling: Perspectives of Turkish Counselors. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 176(1998), 431–438. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.493>

- Chodijah, M., Nurjannah, D. S., Yuliyanti, A. Y., & Kamba, M. (2020). SEFT sebagai terapi mengatasi kecemasan menghadapi Covid-19. *Karya Tulis Ilmiah LPPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Firman, F. (2019). Strategi Dan Pendekatan Pelaksanaan Bimbingan Konseling Di Sekolah Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. <https://doi.org/10.31227/osf.io/ud5b7>
- Fitria, L. (2020). Cognitive Behavior Therapy Counseling Untuk Mengatasi Anxiety Dalam Masa Pandemi Covid-19. *AL-IRSYAD*, 10(1).
- Flurenti, E. (2016). *Manajemen Bimbingan dan Konseling*. Malang: UM Press.
- Harahap, S. R. (2020). Konseling: Kebiasaan Belajar Siswa Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 10(1).
- Harayama, Y. (2017). Society 5.0: Aiming for a New Human-centered Society. Collaborative Creation through Global R&D Open Innovation for Creating the Future: Volume 66 Number 6 August 2017. Hitachi Review. Pp. 8-13. Hitachi Review Vol. 66, No. 6. http://www.hitachi.com/rev/archive/2017/r2017_06/pdf/p08-13_TRENDS.pdf
- Ildil, I., & Ardi, Z. (2013). Konseling Online Sebagai Salah Satu Bentuk Pelayanan E-konseling. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 1(1), 15.
- Jannah, Selfie Miftahul. (2020). *Segudang Masalah Belajar dari Rumah Karena COVID-19*. Diakses melalui <https://tirto.id/segudang-masalah-belajar-dari-rumah-karena-corona-covid-19-eGqQ> pada 19 juli 2020.
- Kasih, A., P. (2020). Covid-19 Ini Sederet Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Kompas.com. (<https://www.kompas.com/edu/read/2020/05/15/143254571/covid-19-ini-sederet-perubahan-kebijakan-pendidikan-di-indonesia?page=all>), (online). Diakses pada Mei 2020
- Koutsonika, Helen (2009) E-Counseling: the new modality. Online Career Counseling - a challenging opportunity for greek tertiary education. In: Proceedings of the WebSci'09: Society On-Line, 18-20 March 2009, Athens, Greece.
- Li, Lau, P., Jaladin, R. A. M., & Abdullah, H. S. (2013). Understanding the Two Sides of Online Counseling and their Ethical and Legal Ramifications. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 103, 1243–1251.
- Oktawirawan, D. H. (2020). Faktor Pemicu Kecemasan Siswa dalam Melakukan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 541-544.
- Petrus, J., & Sudibyo, H. (2017). Kajian Konseptual Layanan Cybercounseling. *Konselor*, 6(1), 6.
- Prahesti, Y., & Wiyono, B. D. (2017). Pengembangan Website Konseling Online Untuk Siswa Di Sma Negeri 1 Gresik. *Bk Unesa*, 7(3), 144–154.
- Ratriani, V., R. (2020). Jokowi Instruksikan Kerja Dari Rumah, Ini Arti Work From Home. Kompas.com. (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/16/195035165/jokowi-instruksikan-bekerja-dari-rumah-ini-arti-work-from-home>), (online). Diakses pada Mei 2020.
- Santoso, D., B. (2013). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang: Kota Malang.
- Santoso, M., A. (2019). Mengenal Lebih Jauh Society 5.0. *Kompasiana.com*. (<https://www.kompasiana.com/muhamadagung/5cebcea995760e6f6be242dea/mengenal-lebih-jauh-society-5-0>), (Online). Diakses pada juli 2020
- Scholl, M. B., Hayden, S. C. W., & Clarke, P. B. (2017). Promoting Optimal Student Engagement in Online Counseling Courses. *Journal of Humanistic Counseling*, 56(3), 197–210.
- Sutijono, S., & Farid, D. A. M. (2018). Cyber counseling di era generasi milenial. *SOSIOHUMANIKA*, 11(1), 19-32.
- Syah, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(5).
- Tanrikulu, I. (2009). Counselors-in-training students' attitudes towards online counseling. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 1(1), 785–788.
- UNESCO. (2020). COVID-19 Education Response. *En.unesco.org*. (<https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition>), (Online). Diakses pada Mei 2020